



PEDOMAN PENEMPATAN HOMEBASE DOSEN



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2019

DATA DOKUMEN	
Nama Dokumen	PEDOMAN PENEMPATAN HOMEBASE DOSEN
Nomor Dokumen	D/LI.2 /07/2019
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	28 November 2019

DATA PERSONAL			
Tanggung jawab	Nama	Jabatan	Tandatangan
Dirumuskan oleh	Dr. Asep Saefurohman, M.Si	Ketua Tim	
Diperiksa Oleh	Prof. Dr. Ilzamudin Ma'mur, MA	Wakil Rektor I	
Disetujui Oleh	Prof. Dr. H.M.A. Tihami, MA	Ketua Senat	
Dikendalikan Oleh	Dr. Hidayatullah, M.Pd.	Ketua LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu		Disahkan oleh: Rektor UIN SMH Banten,
Revisi Ke- 0	Tanggal 28 November 2019	 Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR : 873 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN HOME BASE DOSEN UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

REKTOR UIN "SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penempatan homebase dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai dengan bidang keilmuannya, dipandang perlu adanya Pedoman Penempatan dan Homebase Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pedoman Penempatan dan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
12. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
13. Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
15. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
20. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
23. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
24. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
25. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
26. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
27. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN SMH Banten Periode tahun 2017- 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penempatan Homepage Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana terlampir;
- Kedua : Semua pelaksanaan Penempatan Homepage Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Serang
Pada tanggal : 28 November
2019
Rektor,



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.
NIP. 19580324 198703 1 003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Depag R.I. di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag R.I. di Jakarta;
3. Para Wakil Rektor di UIN SMH Banten;
4. Para Dekan Fakultas di UIN SMH Banten;
5. Para Ketua Jurusan di UIN SMH Banten;
6. KPKN di Serang



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NOMOR : 869 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENEMPATAN *HOME BASE DOSEN* UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

REKTOR UIN "SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyusunan Pedoman Penempatan Homebase Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu adanya tim penyusun Pedoman Penempatan Homebase Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tim Penyusun Pedoman Penempatan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - d. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - e. Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - f. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - g. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - h. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - k. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- m. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- o. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- p. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- q. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- r. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- s. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN SMH Banten Periode tahun 2017- 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENEMPATAN HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penempatan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- Kedua : Tim Penyusun Pedoman Penempatan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertugas sebagai berikut:
Konsultasi kegiatan Penyusunan;
Menyiapkan Persiapan Penyusunan;
Menyusun Pedoman Penempatan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
Melaporkan hasil Kegiatan Penyusunan Pedoman Penempatan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten .
- Ketiga : Hasil Pedoman Penempatan Homebase Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaporkan ke Rektor UIN SMH Banten;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Serang
Pada tanggal : 21 November 2019
Rektor,



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.
NIP. 19580324 198703 1 003

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA

Pengarah

Prof. Dr.H. Ilzamudin Ma'mur, MA

Ketua Tim:

Dr. Hidayatullah, S.Ag, M.Pd

Anggota

Zainal Abidin, S.Ag,M.S.i

Dra. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed

Dr. Asep Saefurrahman, M.Si

Asep Furqonudin, S.Ag, M.Pd

Mohamad Rifai, S.Pd.I., M.Si

David Nugraha Saputra, M.H

Desty Prawatiningsih, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pedoman tentang Penempatan home base dosen di lingkungan UIN “SMH” Banten ini sebagai bagian pertama dari standar dosen dapat diterbitkan. Pedoman ini sangat penting bagi kepentingan pengembangan mutu pendidikan di UIN “SMH” Banten, karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan inti dari sistem pendidikan yang ada di UIN “SMH” Banten.

Dengan hadirnya pedoman ini, kiranya dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Serang, 28 November 2019

Ttd,

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

COVER	i
DATA DOKUMEN	iii
KEPUTUSAN REKTOR	v
TIM PENYUSUN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Visi,Misi, Tujuan	3
C. Dasar Hukum dan Rujukan	5
D. Tujuan	7
E. Sasaran	7
BAB II PROSEDUR PENEMPATAN <i>HOME</i> BASE	
DOSEN.....	9
A. Ketentuan Umum	9
B. Indikator	11
C. Penempatan Dosen Pada Jurusan/ Prodi ..	12
D. Pembinaan Homebase Dosen	13
BAB III PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam era globalisasi saat ini, dunia pendidikan terutama pendidikan tinggi, mendapat tantangan lebih besar untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu berperan secara global. Pengaruh globalisasi dicirikan dengan adanya kemajuan sistem informasi, teknologi baru, modal, gagasan, dan citra. Keadaan ini mempengaruhi perubahan nilai kehidupan masyarakat, dan meningkatnya tuntutan dunia kerja terhadap lulusan, sehingga setiap perguruan tinggi dituntut agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi (iptek), dunia kerja, profesi, dan pengembangan kepribadian, dengan ciri khas kebudayaan masing-masing. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan perguruan tinggi, pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Pendidikan Nasional telah memberlakukan KKNI, yang menekankan pada penyelenggaraan proses pendidikan secara komprehensif dan universal, untuk menghasilkan lulusan yang mampu berperan aktif secara global.

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyikapi secara terintegrasi upaya pencapaian standar nasional ini, dengan melakukan introspeksi dan mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik, dengan berpedoman pada suatu rencana pengembangan yang berorientasi ke masa depan. Terkait dengan upaya tersebut, maka disusunlah Buku Pedoman Penempatan Homebase Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Buku ini ditujukan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian program penempatan dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis. Sesuai komitmen Universitas untuk mengimplementasikan sistem

penjaminan mutu internal secara berkelanjutan, sangat penting adanya standarisasi mutu sumber daya manusia, khususnya dosen. Sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berkarakter, serta mampu berperan aktif secara global, sesuai visi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pengaturan dan penempatan Penempatan Homebase Dosen tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi atau mengesankan “eksklusif” antara sesama dosen, melainkan untuk memperkuat dan membangun atmosfir akademik yang lebih dinamis, sehingga para dosen dapat didorong untuk terus melakukan inovasi-inovasi keilmuannya melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

B. Visi, Misi, dan Tujuan¹

1. Visi UIN SMH Banten

“Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global”

¹ Hasil Keputusan Rapat Senat UIN Banten, tanggal 04 Juni 2017

2. Misi UIN SMH Banten:

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integrative;
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman;
- 4) Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

3. Tujuan UIN SMH Banten:

- 1) Terwujudnya lulusan yang unggul, professional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
- 2) Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu dan peradaban;
- 3) Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformative berbasis nilai-nilai Keislaman;
- 4) Terlaksananya Kerjasama yang produktif dan kompetitif

C. Dasar Hukum dan Rujukan

Landasan dan dasar hukum yang dijadikan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan

- PP no 34 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - j) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - k) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - l) Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN SMH Banten Periode tahun 2017- 2021 ;

- m) Peraturan Dirjen Pendis Nomor 2 tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen;
- n) Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : B-1769 /DJ.I/Dt.I.III/KP.07.5/06/2019 Tentang Ketentuan Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).

D. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah mendorong terlaksananya profesionalisme dosen dan peningkatan mutu pendidikan dalam melaksanakan Tridharma pendidikan Tinggi yang memiliki ciri integritas keilmuan.

E. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Penempatan Homepage Dosen adalah:

1. Menyelenggarakan jurusan/program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).

2. Mempercepat dan meperkokoh capaian pembelajaran pada jurusan/ program studi.
3. Memperkuat dan mempertinggi peringkat akreditasi jurusan/program studi, institusi, perpustakaan, laboratorium, dan jurnal.
4. Mempercepat karir dosen sebagai profesi yang bermartabat untuk memperoleh Profesor.
5. Memperkuat kepercayaan publik terhadap jurusan/program studi dan institusi.
6. Meningkatkan kompetensi integrasi keilmuan

BAB II

PROSEDUR PENEMPATAN HOMEBASE DOSEN

A. Ketentuan Umum

- 1) Universitas adalah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- 2) Rektor adalah Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- 3) Dekan adalah Dekan pada Fakultas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- 4) Jurusan / Program Studi adalah Jurusan /Program Studi pada program sarjana, Program Magister, dan Program Doktor , baik pendidikan akademik, profesi, atau vokasi pada Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 5) Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- 7) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan UIN “SMH” Banten;
- 8) Dosen Tidak Tetap atau disebut Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UIN “SMH” Banten;
- 9) Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban kerja utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
- 10) Penempatan Homebase Dosen adalah tempat tugas utama dosen menurut jurusan/program studi S1, S2, dan S3.

B. Indikator

1. Tersedianya dosen tetap minimal enam orang yang keahliannya sama/sesuai pada setiap jurusan/program studi dan kualifikasinya memenuhi persyaratan.
2. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan/program studi S1, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:20 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain.
3. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan / program studi S2, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:20 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:15 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain
4. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan / program studi S3, kelompok bidang ilmu pengetahuan

sosial rasio 1:15 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:10 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain.

5. Meningkatnya jenjang kepangkatan akademik dosen pada jurusan/program studi

C. Penempatan Dosen pada Jurusan /Program Studi

Penempatan dosen pada jurusan/program studi ditetapkan dengan SK Rektor setelah melalui prosedur sebagai berikut:

1. Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan /atau jurusan/program studi melakukan pengelompokan Penempatan Homepage Dosen tetap berdasarkan capaian pembelajaran integrative yang di tetapkan
2. Penentuan Penempatan Homepage Dosen didasarkan pada:
 - a. Latar belakang pendidikan S1/S2/S3;
 - b. SK jabatan fungsional dan Sertifikat pendidik;

- c. Mata kuliah yang di ampu sesuai dengan bidang ilmu S1/S2/S3;
 - d. Publikasi Ilmiah yang di terbitkan dan
 - e. Penelitian yang ditekuni.
3. Dalam menentukan Penempatan Homepage dosen, Fakultas/Sekolah Pascasarjana berkonsultasi dengan jurusan/program studi dan dosen yang bersangkutan.

D. Pembinaan Home Base Dosen

Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, yang meliputi :

1. Kompetensi Pedagogig.
2. Kompetensi Kepribadian.
3. Kompetensi Sosial dan
4. Kompetensi Profesional.

Adapun Monitoring dan evaluasi penempatan dosen dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 tahun sekali untuk melihat capaian pembelajaran jurusan/program studi. Untuk hal-

hal teknis yang belum tercantum dalam peraturan ini diatur dekan / direktur Fakultas / Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan Rektorat dan Fakultas di lingkungan Universitas.

BAB III

PENUTUP

Dosen merupakan tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena labelnya sebagai ilmuwan dan profesi yang harus profesional, maka pengangkatan dan pemberhentiannya harus dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan norma akademis dan ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan akademik.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses penentuan Penempatan Homepage Dosen di lingkungan UIN “SMH” Banten dapat mengacu pada pedoman ini. Sementara hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dan ditetapkan melalui keputusan senat.

